

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Penelitian ini mengkaji reviktimisasi korban pelecehan seksual di jejaring sosial *Instagram*. Pada bab ini, dipaparkan simpulan, implikasi, dan rekomendasi. Temuan dan pembahasan pada bab sebelumnya menghasilkan kesimpulan yang pada akhirnya menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di dalam penelitian ini. Sementara itu, implikasi ditujukan kepada para pembuat kebijakan, kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, dan tindak lanjut dari hasil penelitian. Ada pun rekomendasi penelitian merupakan saran yang disampaikan kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya.

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban pelecehan seksual digambarkan secara negatif. Selain itu, korban juga menerima tindak reviktimisasi atau *victim blaming*. Alih-alih mendapat dukungan, korban pelecehan harus mengalami reviktimisasi saat *speak up* mengenai pelecehan yang ia terima. Melalui analisis transitivitas yang dilakukan, tindak reviktimisasi pada komentar di jejaring sosial *Instagram* direpresentasikan ke dalam 8 bentuk tindakan. Tindakan-tindakan tersebut adalah sebagai berikut; (1) menghina korban; (2) menuduh korban; (3) menyalahkan cara berpakaian korban; (4) meminta korban untuk tidak berbicara mengenai pelecehan yang ia alami; (5) mewajarkan pelecehan; (6) menyalahkan profesi korban; (7) meminta korban untuk introspeksi diri; dan (8) membenarkan pelaku.

Berkaitan dengan faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak reviktimisasi pada korban pelecehan seksual, hasil penelitian menunjukkan tindak reviktimisasi yang diterima oleh korban pelecehan seksual dilatarbelakangi oleh kuatnya ideologi patriarki di Indonesia. Selain telah menjadi budaya yang mengakar sejak dahulu, kuatnya budaya patriarki di Indonesia juga dipengaruhi oleh peranan media massa. Media massa turut bertanggung jawab dalam melanggengkan budaya patriarki di Indonesia. Beberapa media massa di Indonesia memiliki tendensi untuk mengikuti pola patriarki dan cenderung berpihak pada laki-laki. Media massa juga kerap menggambarkan korban kekerasan seksual sebagai imaji yang negatif,

memojokkan posisi korban, dan menghakimi korban sebagai penyebab pemerkosaan karena dianggap ikut bertanggung jawab ketika kekerasan seksual itu terjadi. Hal inilah yang menyebabkan perilaku *victim blaming* atau reviktimisasi kerap terjadi di Indonesia. Akibatnya, ketika seorang perempuan mengalami pelecehan seksual, tidak jarang yang dilakukan oleh masyarakat adalah pewajaran pelaku dan perilaku menyalahkan korban. Selain masih kuatnya budaya patriarki ada beberapa faktor lain yang melatarbelakangi masih banyaknya tindak reviktimisasi di Indonesia, yaitu minimnya pemahaman mengenai isu kekerasan seksual itu sendiri, pemahaman mengenai nilai-nilai agama yang konservatif dan penegakan hukum yang lemah.

5.2 Implikasi

Terdapat beberapa implikasi dari penelitian ini. Secara lebih rinci implikasi tersebut dapat disenaraikan sebagai berikut.

- (1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk kajian reviktimisasi di bidang linguistik, khususnya analisis wacana kritis.
- (2) Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan membuat masyarakat lebih terbuka dan peduli tentang isu pelecehan seksual sehingga reviktimisasi terhadap korban pelecehan seksual dapat diminimalisasi.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

- (1) Analisis wacana kritis model Van Dijk tidak hanya bisa digunakan pada data berupa teks berita dan teks pidato saja, tetapi AWK model Van Dijk juga bisa diterapkan pada data internet seperti komentar atau cuitan di jejaring sosial.
- (2) Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang serupa, data mengenai tindak reviktimisasi bisa diambil dari jejaring sosial lain, seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Youtube* untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara tindak reviktimisasi korban pelecehan seksual di jejaring sosial *Instagram* dengan jejaring sosial yang lain.

- (3) Lemahnya dasar hukum mengenai kekerasan seksual di Indonesia menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi maraknya kasus reviktimisasi pada korban. Akan tetapi, untuk aturan hukumnya sendiri tidak dibahas secara mendalam dalam penelitian ini. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan menggunakan linguistik forensik sebagai pisau analisisnya.
- (4) Data yang dianalisis pada penelitian ini hanya berfokus pada komentar yang mengarah pada tindak reviktimisasi pada korban. Peneliti merekomendasikan untuk mengkaji tidak hanya komentar yang menyalahkan korban, tetapi juga komentar yang mendukung korban. Hal ini dapat dilakukan untuk membandingkan manakah tindakan yang lebih dominan jika terjadi kekerasan seksual di masyarakat; mendukung atau justru menyalahkan korban.